



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai
Penggugat;

Lawan:

[REDACTED] Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal [REDACTED] dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah secara [REDACTED] Penggugat dan dan Tergugat pernah menikah secara [REDACTED] ;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sampai anak pertama lahir, setelah itu Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di [REDACTED] ;

4. Bahwa pada tahun 2004 pindah rumah [REDACTED] sampai sekarang ;

5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]

6. Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, setelah kelahiran anak yang kedua, Penggugat dan Tergugat sering cecok yang disebabkan karena :

- Tergugat pernah cerita kepada anak yang pertama tentang masa lalu Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat ;
- Tergugat pernah bilang kepada anak yang pertama kalau sudah tidak nafsu dengan Penggugat ;
- Pada saat Penggugat ke Gereja, Tergugat bilang kepada anak yang kedua, kalau mau mendapatkan Penggugat sampai harus dipenjara 25 tahun ;

7. Bahwa sejak bulan [REDACTED], Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED] sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Penggugat benar-benar sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat karena seringnya terjadi cek cok dan pertengkaran yang terus menerus (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Purworejo ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Purworejo berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yang telah terdaftar dan dicatatkan oleh [REDACTED]
[REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada [REDACTED]
dan [REDACTED]
[REDACTED] agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Cerai;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan Hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Supriyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada kesempatan yang telah diberikan pada persidangan tanggal 21 Juni 2023 tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Domisili atas [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diberi bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun [REDACTED];
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat menikah kembali secara agama Kristen 2001
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] rumah orang tua Penggugat sampai dengan anak pertamanya lahir kemudian mengontrak rumah di [REDACTED];
- Bahwa kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di [REDACTED];
- Bahwa Awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2010 mulai ada perselisihan dan pertengkaran karena konflik rumah tangga, Tergugat menuduh yang tidak-tidak dan melanggar perjanjian yang disepakati berdua dan Masalah masa lalu Penggugat yang dilanggar diceritakan ke anak-anaknya sehingga Penggugat sakit hati secara mental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

- Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dan Penggugat sudah pindah ke rumah orang tuanya di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bersatu dengan Tergugat karena Tergugat orangnya over Protektif;

2. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 setelah lulus SMU dan menikah secara Islam;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat menikah kembali secara agama Kristen 2001
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Temanggung rumah orang tua Penggugat sampai dengan anak pertamanya lahir kemudian mengontrak rumah di temanggung;
- Bahwa kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di [REDACTED];
- Bahwa Awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2010 mulai ada perselisihan dan pertengkaran karena konflik rumah tangga, Tergugat menuduh yang tidak-tidak dan melanggar perjanjian yang disepakati berdua dan Masalah masa lalu Penggugat yang dilanggar diceritakan ke anak-anaknya sehingga Penggugat sakit hati secara mental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) porang anak yang bernama:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dan Penggugat sudah pindah ke rumah orang tuanya di Temanggung;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bersatu dengan Tergugat karena Tergugat orangnya over Protektif;
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat dilarang kumpul dengan keluarga dan dibatasi dalam pertemanan dan Tergugat selalu merasa cemburu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah setahu saksi sejak 15 – 17 tahun lalu;
- Bahwa pekerjaan tergugat adalah supir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama apa saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) porang anak yang bernama:

3. [REDACTED]
[REDACTED]

4. [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa Masalah yang sebenarnya saksi tidak tahu, yang saya tahu masalah hubungan rumah tangganya harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat pergi ke [REDACTED], Penggugat nangis-nangis;

2. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah setahu saksi sejak 15 – 17 tahun lalu;
- Bahwa pekerjaan tergugat adalah supir;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama apa saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) porang anak yang bernama:

1. [REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa Masalah yang sebenarnya saksi tidak tahu, yang saya tahu masalah hubungan rumah tangganya harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat pergi ke [REDACTED], Penggugat nangis-nangis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 26 Februari 2024 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di depan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili perkara ini. Dalam gugatannya penggugat dan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dan relas telah dilakukan secara patut, serta dari keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, dan beragama Kristen, maka Pengadilan Negeri Purworejo berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan [REDACTED];
- Bahwa, perkawinan tersebut dicatatkan pada [REDACTED];
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan telah terjadi sejak anak ke-2 Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sejak Februari 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah alasan Pengugat yang mendalilkan pertengkaran dan perselisihan yang telah terjadi sejak anak ke-2 Penggugat Tergugat lahir pada tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2023 dapat menjadi suatu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. [REDACTED]

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] serta saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

kemudian dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat dari Pengugat yaitu P-2 dan keterangan saksi dari Penggugat yaitu di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada

merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan yang didalilkan oleh Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan tersebut putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang telah terjadi sejak anak ke-2 Penggugat Tergugat lahir pada tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2023 dapat menjadi suatu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang meminta untuk Menyatakan perkawinan antara Penggugat bernama [REDACTED] yang langsung dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama [REDACTED] yang telah terdaftar dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- **Pertama** bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Yang mana pada pertimbangan di atas, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.
- **Kedua** bahwa benar dalil-dalil gugatan dalam posita Penggugat juga telah dapat dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan 147 HIR, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- **Ketiga** bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan, dalam hal ini Percekcoakan dapat pula berarti pertengkaran atau perselisihan, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas alasan gugatan Penggugat, sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka petitum angka 2 (dua) tentang perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2001, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan [REDACTED]

[REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang meminta Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada [REDACTED] dan kepada [REDACTED] agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Cerai, sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3, dan ke-4 dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mengubah substansi petitum, Majelis Hakim merasa perlu untuk menjatuhkan amar putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat bernama [REDACTED] yang langsung dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama [REDACTED] yang telah terdaftar dan dicatatkan oleh [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu supaya segera mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk segera mencatatkan dalam buku Register Perceraian untuk itu dan segera menerbitkan akta perceraian tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari [REDACTED], oleh kami, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED], putusan tersebut pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu [REDACTED] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]



Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ ATK	:	Rp100.000,00;
2. Panggilan	:	Rp20.000,00;
3.....P	:	Rp28.000,00;
enggandaan berkas e-court ...	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp218.000,00;
(dua ratus delapan belas ribu Rupiah)		